**An-Najah: Journal of Islamic Economics**
**Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,**

https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

# ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MASYARAKAT MELAKUKAN OVER CREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BINJAI

**Aiska Dwi Azura[1], Alda Septiyani[2], Andini Muharrani[3], Habsarah[4], Fathan Prayoga[5], Muhammad Nur Iqbal[6]**

Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Sumatera Utara

aiskadwi2004@gmail.com | Aldaseptiani272@gmail.com | andinimuharrani01@gmail.com | sasaaa98667@gmail.com | fathanalfhie@gmail.com | muhammadnuriqbal@insan.ac.id

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor di Kota Binjai, mengetahui proses pelaksanaan over credit yang terjadi di masyarakat, serta mengidentifikasi risiko dan tinjauan hukum dari praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang melakukan praktik over credit kendaraan bermotor di Kota Binjai. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi dan keterbatasan finansial. Masyarakat memilih over credit sebagai solusi untuk mengurangi beban cicilan, memperoleh dana tunai dengan cepat, serta menghindari penarikan kendaraan oleh pihak leasing. Selain itu, kemudahan proses over credit, harga kendaraan yang lebih terjangkau, serta rendahnya pemahaman hukum dan literasi keuangan masyarakat turut menjadi faktor pendorong praktik tersebut. Proses over credit pada umumnya dilakukan secara informal tanpa melibatkan pihak leasing sebagai kreditur resmi. Praktik ini menimbulkan berbagai risiko bagi penjual maupun pembeli, seperti tidak adanya kepastian hukum, risiko penarikan kendaraan oleh leasing, sengketa kepemilikan, penurunan skor kredit, serta potensi pemalsuan dokumen. Dari perspektif hukum, praktik over credit tanpa persetujuan leasing merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kredit. Namun, dari perspektif ekonomi, praktik ini mencerminkan kebutuhan masyarakat terhadap akses kendaraan bermotor yang lebih mudah dan terjangkau.

**Kata Kunci:** *Over Credit; Kendaraan Bermotor; Faktor Ekonomi; Leasing; Risiko Hukum*

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the factors causing people to engage in motor vehicle over credit practices in Binjai City, to understand the implementation process of over credit in society, and to identify the risks and legal perspectives related to the practice. This research used a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through interviews, observations, and documentation involving people who conducted motor vehicle over credit practices in Binjai City. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the main factors causing people to engage in motor vehicle over credit are economic factors and financial limitations. People choose over credit as a solution to reduce installment burdens, obtain quick cash funds, and avoid vehicle repossession by leasing companies. In addition, the ease of the over credit process, more affordable vehicle prices, and the low level of public legal awareness and financial literacy also encourage the practice. The over credit process is generally carried out informally without involving the leasing company as the official creditor. This practice creates various risks for both sellers and buyers, such as the absence of legal certainty, the risk of vehicle repossession by leasing companies, ownership disputes, declining credit scores, and the potential for document forgery. From a legal perspective, over credit practices without leasing company approval violate credit agreements. However, from an economic perspective, this practice reflects the public need for easier and more affordable access to motor vehicles.*

***Keywords:*** *Over Credit; Motor Vehicles; Economic Factors; Leasing; Legal Risks.*

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan konsumsi barang dan jasa terus meningkat serta membuka peluang baru bagi masyarakat untuk membuka usaha guna untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan, juga untuk meningkatkan perekonomian masyarkat itu sendiri (Dores & Chairin, 2022). Hal tersebut sejalan dengan temuan bahwa dinamika pertumbuhan ekonomi mendorong perluasan aktivitas usaha dan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan (Abi Waqqosh & Hasibuan, 2021). Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan tersebut tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dalam membangun masyarakat madani yang beradab, di mana nilai-nilai persaudaraan atau *ukhuwwah* menjadi pondasi penting dalam interaksi sosial umat Islam, sehingga aktivitas ekonomi yang berkembang tetap diarahkan pada penguatan solidaritas dan harmoni sosial di tengah masyarakat (Syahrul Holid et al., 2025).

Perkembangan ekonomi dan teknologi di era modern telah membawa perubahan besar terhadap pola hidup masyarakat, termasuk dalam kebutuhan transportasi. Kendaraan bermotor saat ini tidak lagi dipandang sebagai barang mewah, melainkan telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat dalam menunjang aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, bersekolah, berdagang, dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor menyebabkan meningkatnya permintaan pembelian kendaraan, baik secara tunai maupun kredit.

Kemudahan dalam memperoleh kendaraan bermotor melalui sistem kredit didukung oleh banyaknya lembaga pembiayaan atau perusahaan leasing yang menawarkan berbagai program cicilan ringan, uang muka rendah, serta proses administrasi yang cepat. Kondisi ini mendorong masyarakat untuk memiliki kendaraan meskipun kemampuan ekonomi belum sepenuhnya stabil. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, salah satunya adalah praktik over credit kendaraan bermotor yang semakin sering terjadi di tengah masyarakat (Saputra et al., 2022).

Over credit kendaraan bermotor merupakan proses pengalihan kredit kendaraan dari debitur pertama kepada pihak lain sebelum masa cicilan selesai tanpa melalui prosedur resmi dari pihak leasing atau lembaga pembiayaan. Praktik ini umumnya dilakukan karena pemilik kendaraan tidak lagi mampu membayar cicilan akibat faktor ekonomi, kebutuhan

mendesak, perubahan kondisi pekerjaan, atau alasan lainnya. Dalam praktiknya, over credit sering dilakukan secara informal hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa melibatkan perusahaan pembiayaan secara resmi.

Fenomena over credit kendaraan bermotor saat ini cukup banyak ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Binjai. Kota Binjai sebagai salah satu kota yang berkembang di Provinsi Sumatera Utara memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, aktivitas perdagangan, dan perkembangan jumlah penduduk. Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat yang tidak selalu stabil menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran cicilan kendaraan. Akibatnya, banyak masyarakat memilih jalan pintas dengan melakukan over credit kendaraan kepada pihak lain agar terhindar dari penarikan kendaraan oleh leasing (Yahya et al., 2025).

Dalam perspektif hukum, praktik over credit kendaraan bermotor tanpa persetujuan resmi dari pihak leasing dapat menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Selain itu, praktik ini juga menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat dalam mengambil keputusan konsumtif. Penelitian mengenai faktor penyebab masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor di Kota Binjai masih sangat terbatas sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai fenomena tersebut (Oktavionita et al., 2022).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor; (2) mengetahui proses pelaksanaan over credit kendaraan bermotor di lapangan; (3) mengetahui risiko yang timbul dari praktik over credit; dan (4) mengetahui pandangan hukum dan ekonomi terhadap praktik over credit kendaraan bermotor di Kota Binjai.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan data deskriptif berupa kata-kata, perilaku, dan tindakan dari subjek penelitian. Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara rinci mengenai faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor di Kota Binjai.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Binjai, Sumatera Utara, mulai bulan Mei 2026. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa praktik over credit kendaraan bermotor cukup banyak terjadi di kalangan masyarakat Kota Binjai. Subjek penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik over credit kendaraan bermotor.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat yang pernah melakukan over credit kendaraan bermotor. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku, jurnal, artikel, dan arsip yang berkaitan dengan over credit kendaraan bermotor. Analisis data dilakukan melalui empat tahapan, yaitu: (1) reduksi data, (2) transkripsi data, (3) penyajian data, dan (4) interpretasi data. Proses analisis berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung (Gultom et al., 2022).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. TINJAUAN UMUM

#### 1. Pengertian Teori Perilaku Konsumen

Teori perilaku konsumen merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang atau kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Menurut Philip Kotler, perilaku konsumen adalah tindakan individu yang berkaitan dengan proses memperoleh, menggunakan, serta mengevaluasi produk atau jasa. Perilaku tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor ekonomi, sosial, budaya, psikologis, dan gaya hidup.

Dalam konteks over credit kendaraan bermotor, perilaku konsumen dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi motivasi, persepsi, sikap, dan pendapatan seseorang. Sedangkan faktor eksternal meliputi pengaruh keluarga, teman, lingkungan sosial, promosi, dan perkembangan teknologi. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor, baik karena kebutuhan ekonomi, kemudahan memperoleh kendaraan, maupun pengaruh lingkungan sosial dan gaya hidup (Jamali et al., 2023).

#### 2. Over Credit Kendaraan Bermotor

Over credit adalah proses pengalihan kewajiban pembayaran angsuran suatu aset yang masih berada dalam masa kredit dari pemilik lama kepada pihak lain sebagai pemilik baru. Dalam praktiknya, pihak yang menerima over credit akan melanjutkan sisa

pembayaran cicilan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Skema over credit menjadi cukup populer di tengah masyarakat karena dianggap sebagai solusi praktis ketika kondisi ekonomi atau situasi pribadi seseorang mengalami perubahan (Vebiyanti & Hadi, 2022).

Over credit dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu melalui lembaga resmi dan secara di bawah tangan. Over credit melalui lembaga resmi melibatkan pihak bank atau lembaga pembiayaan secara langsung sehingga proses pengalihan dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Sementara itu, over credit di bawah tangan adalah proses pengalihan yang dilakukan langsung antara penjual dan pembeli tanpa melibatkan persetujuan resmi dari pihak bank atau leasing. Cara ini sering dipilih karena prosesnya dianggap lebih cepat dan mudah, namun memiliki risiko hukum yang lebih besar (Suhaimi & Asnaini, 2021).

### 3. Risiko Over Credit

Meskipun over credit sering dianggap dapat meringankan beban ekonomi, praktik ini memiliki berbagai risiko yang perlu dipertimbangkan, meliputi: (1) risiko hukum dan legalitas, di mana jika over credit dilakukan tanpa persetujuan pihak bank, maka status kredit kendaraan tetap atas nama penjual lama; (2) risiko keuangan dan penipuan, di mana proses informal sering memunculkan praktik yang tidak jujur; (3) risiko bagi penjual, yaitu tetap bertanggung jawab atas seluruh kewajiban kredit kendaraan; serta (4) risiko penarikan kendaraan oleh pihak leasing (Historiawan & Syufaat, 2022).

## B. Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Over Credit Kendaraan Bermotor

Menurut Riski Aseandi (2025), Faktor ekonomi dan keterbatasan finansial merupakan alasan paling dominan yang ditemukan di lapangan terkait praktik over credit kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2026, ditemukan bahwa kondisi ekonomi masyarakat menjadi pemicu utama munculnya praktik ini, terutama dalam situasi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda.Salah seorang responden menyatakan:

> "*Kebanyakan orang yang menjual kendaraannya lewat over credit itu karena butuh uang cepat. Mau jual ke leasing prosesnya panjang, biayanya besar, belum tentu bisa dilunasi dulu*." (wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat cenderung melihat over credit sebagai jalan pintas untuk mendapatkan dana secara cepat tanpa harus melalui prosedur

pelunasan kendaraan yang dianggap rumit dan memakan waktu. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak seperti biaya hidup, kesehatan, atau kewajiban lain membuat masyarakat lebih memilih alternatif yang paling mudah diakses. Responden lain juga menegaskan bahwa tekanan ekonomi yang berat sering kali membuat masyarakat tidak memiliki banyak pilihan:

> "*Daripada ditarik leasing, lebih baik di-over credit ke orang lain. Kami masih dapat uang muka, dan cicilan lanjut ditanggung pembeli*." (wawancara, 5 Mei 2026).

Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa over credit tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh uang cepat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menghindari kerugian yang lebih besar, yaitu penarikan kendaraan oleh pihak leasing. Dengan demikian, praktik ini menjadi bentuk strategi bertahan (*survival strategy*) dalam menghadapi tekanan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, kemudahan prosedur juga menjadi alasan penting yang mendorong terjadinya over credit. Salah satu responden menjelaskan:

> "*Kalau lewat leasing syaratnya banyak dan bisa ditolak. Tapi kalau over credit cukup kesepakatan dua pihak saja, langsung jalan*." (wawancara, 5 Mei 2026).

Hal ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara sistem kredit formal dengan praktik over credit. Prosedur yang sederhana, tidak memerlukan BI Checking, slip gaji, maupun proses survei, menjadikan over credit lebih fleksibel dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang tidak memenuhi syarat lembaga pembiayaan formal. Dari sisi pembeli, praktik ini juga dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Responden menyatakan:

> "*Saya pilih over credit karena harganya lebih murah dari pasaran, dan sisa cicilannya juga tidak banyak*." (wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor harga menjadi daya tarik utama bagi pembeli. Over credit memberikan kesempatan untuk memperoleh kendaraan dengan biaya total yang lebih rendah dibandingkan membeli kendaraan baru melalui sistem kredit resmi. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa praktik over credit terbentuk dari kombinasi antara tekanan ekonomi, kemudahan akses, serta pertimbangan efisiensi biaya, yang saling memperkuat satu sama lain dalam mendorong masyarakat memilih jalur tersebut.

## C. Proses Over Credit Kendaraan Bermotor di Lapangan

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, proses over credit kendaraan bermotor di Kota Binjai umumnya berlangsung secara informal dan tidak melibatkan pihak lembaga pembiayaan. Proses ini sepenuhnya bergantung pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Salah seorang responden menjelaskan:

> "*Kami ketemu, sepakat harga, lalu dibuat surat perjanjian di atas materai. BPKB, STNK, dan buku cicilan saya serahkan, pembeli lanjut bayar cicilan ke leasing*." (wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan ini menggambarkan bahwa proses over credit dilakukan secara sederhana tanpa prosedur legal formal yang ketat. Kesepakatan lisan dan surat perjanjian di bawah tangan menjadi dasar utama dalam transaksi, yang menunjukkan rendahnya keterlibatan aspek hukum formal dalam praktik tersebut. Responden lain menambahkan:

> "*Kami tidak pakai notaris, hanya surat biasa saja. Intinya saling percaya*." (wawancara, 5 Mei 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan antar pihak menjadi faktor kunci dalam keberlangsungan transaksi. Namun, ketergantungan pada kepercayaan tanpa perlindungan hukum yang kuat membuka potensi risiko yang cukup besar di kemudian hari.

Secara umum, proses over credit di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pencarian dan Pertemuan Para Pihak

   Penjual dan pembeli bertemu melalui berbagai cara seperti jaringan pertemanan, media sosial, atau iklan informal. Tahap ini menjadi awal terbentuknya kesepakatan.
2. Negosiasi Harga

   Kedua pihak melakukan kesepakatan terkait nilai uang muka (goodwill) serta sisa cicilan yang akan dilanjutkan oleh pembeli. Pada tahap ini sering terjadi tawar-menawar sesuai kondisi kendaraan dan sisa kredit.
3. Pembuatan Surat Perjanjian

   Surat perjanjian dibuat di bawah tangan dan ditandatangani di atas materai sebagai bentuk kesepakatan tertulis, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat terhadap pihak leasing.
4. Serah Terima Dokumen

   Penjual menyerahkan kendaraan beserta BPKB, STNK, dan buku cicilan kepada pembeli sebagai bukti pengalihan penguasaan fisik kendaraan.

5. Pelanjutan Pembayaran Cicilan

   Pembeli melanjutkan pembayaran cicilan kepada pihak leasing menggunakan identitas debitur awal, sehingga secara administratif status kredit masih atas nama penjual.

Proses yang sangat informal ini menunjukkan bahwa over credit berjalan di luar sistem hukum formal pembiayaan kendaraan. Ketiadaan keterlibatan pihak leasing menyebabkan status kepemilikan dan tanggung jawab hukum tetap berada pada debitur awal hingga kredit benar-benar lunas.

## D. Risiko yang Timbul dari Praktik Over Credit

Praktik over credit yang dilakukan tanpa prosedur resmi menimbulkan berbagai risiko yang cukup serius bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pengalihan hak dan kewajiban secara legal kepada pihak leasing sebagai pemilik sah kendaraan selama masa kredit.

Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang responden menyampaikan pengalaman yang menunjukkan dampak nyata dari praktik ini:

> "*Ada teman saya yang kena masalah karena pembeli tidak bayar cicilan. Debt collector datang ke rumahnya padahal motornya sudah tidak dia pakai*." (wawancara, 5 Mei 2026).

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa meskipun kendaraan telah berpindah secara fisik, tanggung jawab hukum tetap melekat pada nama debitur awal. Kondisi ini menjadi sumber utama konflik dalam praktik over credit. Berdasarkan temuan di lapangan, risiko yang muncul dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Risiko bagi Penjual (Debitur Awal)

   Penjual tetap tercatat sebagai debitur resmi di lembaga pembiayaan. Jika pembeli tidak membayar cicilan atau wanprestasi, maka penjual tetap bertanggung jawab secara hukum. Hal ini dapat berdampak pada penurunan skor kredit, penagihan oleh debt collector, bahkan potensi masalah hukum jika terjadi keterlambatan pembayaran dalam jangka panjang.

2. Risiko bagi Pembeli

   Pembeli tidak memiliki dasar hukum yang kuat atas kepemilikan kendaraan karena tidak ada peralihan kontrak resmi dengan pihak leasing. Akibatnya, jika

terjadi sengketa, penjual meninggal dunia, atau muncul klaim dari pihak lain, pembeli berada dalam posisi yang lemah secara hukum.

3. Risiko Penarikan Kendaraan

   Pihak leasing memiliki hak penuh untuk menarik kendaraan apabila terjadi pelanggaran perjanjian, termasuk pengalihan kendaraan tanpa izin. Hal ini berarti kendaraan yang sudah berada di tangan pembeli tetap dapat ditarik sewaktu-waktu oleh leasing.

4. Risiko Pemalsuan Dokumen

   Dalam beberapa kasus, praktik over credit dapat disertai dengan pemalsuan tanda tangan atau dokumen tambahan untuk memperlancar transaksi. Tindakan ini dapat berimplikasi pada sanksi pidana karena termasuk pelanggaran hukum.

5. Risiko Sengketa Kepemilikan

   Ketidakjelasan status hukum kendaraan dapat menimbulkan sengketa antara penjual, pembeli, dan pihak leasing, terutama ketika kredit telah selesai dan pembeli ingin melakukan balik nama kendaraan.

Secara keseluruhan, risiko-risiko tersebut menunjukkan bahwa praktik over credit mengandung ketidakpastian hukum yang tinggi dan berpotensi merugikan seluruh pihak yang terlibat, terutama karena tidak adanya pengalihan kontrak secara resmi melalui lembaga pembiayaan

## PEMBAHASAN

### Faktor Penyebab Over Credit dalam Perspektif Teori Perilaku Konsumen

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab utama masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor. Temuan ini sejalan dengan teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa keputusan ekonomi seseorang sangat dipengaruhi oleh kondisi pendapatan, kebutuhan, dan kemampuan finansial yang dimiliki. Praktik over credit dipilih karena dianggap sebagai solusi cepat untuk menghindari penarikan kendaraan oleh pihak leasing sekaligus memperoleh sejumlah uang dari pihak pembeli.

Selain faktor ekonomi, kemudahan proses over credit juga menjadi faktor penting yang mendorong masyarakat menggunakan mekanisme tersebut. Temuan ini relevan dengan teori kemudahan akses dalam perilaku ekonomi masyarakat, yang menjelaskan bahwa masyarakat cenderung memilih sistem yang lebih sederhana, cepat, dan mudah

dijangkau dibandingkan prosedur formal yang rumit (Dalimunthe & Lubis, 2023). Faktor harga kendaraan yang lebih murah juga menjadi alasan masyarakat membeli melalui over credit, sesuai dengan teori nilai guna dan efisiensi ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

**Tinjauan Hukum terhadap Praktik Over Credit**

Secara hukum, praktik over credit kendaraan bermotor tanpa sepengetahuan dan persetujuan lembaga pembiayaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap perjanjian kredit yang mengikat secara perdata. Berdasarkan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perpindahan kewajiban dalam perjanjian kredit tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan kreditur (leasing). Dengan demikian, over credit bawah tangan secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak leasing (Fa Atin & Pangaribuan, 2023).

Berdasarkan teori perjanjian menurut hukum perdata (Pasal 1320 KUH Perdata), suatu perjanjian dapat terjadi apabila terdapat kesepakatan antara para pihak. Namun, dalam praktik over credit, kesepakatan tersebut hanya mengikat antara penjual dan pembeli, sedangkan pihak leasing sebagai kreditur tidak terikat karena tidak dilibatkan dalam proses peralihan (Rahmawati & Putra, 2022).

**Tinjauan Ekonomi terhadap Praktik Over Credit**

Dari perspektif ekonomi, praktik over credit mencerminkan adanya pasar yang terbentuk secara organik di luar sistem formal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan yang terjangkau. Fenomena ini juga menunjukkan adanya kegagalan pasar (market failure) dalam penyediaan layanan kredit kendaraan bermotor yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Tingginya permintaan terhadap over credit di Kota Binjai mencerminkan masih besarnya segmen masyarakat yang belum terlayani oleh sistem pembiayaan formal (unbankable population).

Temuan ini sejalan dengan teori ekonomi informal, yang menjelaskan bahwa ketika sistem formal tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal, maka akan muncul mekanisme informal sebagai alternatif. Oleh sebab itu, diperlukan upaya dari pemerintah maupun lembaga pembiayaan untuk menciptakan mekanisme pengalihan kredit yang lebih sederhana, aman, dan memiliki kepastian hukum agar praktik over credit informal dapat diminimalisir (Putra & Sinarwati, 2023).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan over credit kendaraan bermotor adalah faktor ekonomi dan keterbatasan finansial. Selain itu, kemudahan proses over credit dibandingkan pengajuan kredit resmi, harga kendaraan yang lebih terjangkau bagi pembeli, serta rendahnya pemahaman hukum dan literasi keuangan masyarakat juga menjadi faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut. Dalam pelaksanaannya, proses over credit kendaraan bermotor di lapangan umumnya dilakukan secara informal tanpa melibatkan pihak leasing sebagai kreditur resmi. Praktik ini lebih banyak didasarkan pada rasa saling percaya antara penjual dan pembeli karena dianggap lebih cepat, mudah, dan tidak memerlukan prosedur yang rumit.

Di sisi lain, praktik over credit kendaraan bermotor menimbulkan berbagai risiko bagi kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Risiko tersebut meliputi tidak adanya kepastian hukum, kemungkinan penarikan kendaraan oleh pihak leasing, sengketa kepemilikan, penurunan skor kredit, hingga potensi pemalsuan dokumen. Dari perspektif hukum, praktik over credit tanpa persetujuan pihak leasing merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap kreditur. Namun demikian, dari perspektif ekonomi, praktik ini menunjukkan adanya kebutuhan masyarakat terhadap akses kepemilikan kendaraan bermotor yang lebih mudah, murah, dan terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA

Abi Waqqosh, & Hasibuan, H. L. (2021). Telaah kritis implikasi hadis multi akad dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah. *MUBEZA: Pemikiran Hukum dan Ekonomi Islam, 11*(1),

Dalimunthe, R. F., & Lubis, M. (2023). Analisis komparasi perjanjian pembelian sepeda motor secara leasing dan kredit (Studi pada PT Federal International Finance Group). EduYustisia: Jurnal Pendidikan dan Hukum, 3(1), 45–58.

Dores, E., & Chairin, D. (2022). Strategi pengembangan usaha dan peningkatan kinerja UMKM di masyarakat Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3*(1),

Dzi Annur Roin, Wahyudi, A., & Setiani, R. (2024). Literasi keuangan dan perilaku konsumtif mahasiswa. Jurnal Ekonomi dan Manajemen Aplikatif, 5(2), 112–125.

Fa Atin, D. D., & Pangaribuan, T. M. (2023). Analisis pengalihan utang (take over kredit) di bawah tangan pada perjanjian leasing. Lex Patria: Jurnal Hukum Perdata, 3(1), 120–137.

Gultom, B. T., Sirait, H. S., & Siagian, L. (2022). Dampak literasi keuangan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, 14(1), 134–144.

Historiawan, D., & Syufaat, S. (2022). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah. Alhamra: Jurnal Studi Islam, 3(2), 157–168.

Jamali, M., Mansyur, M., & Hasan, R. (2023). Dampak literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan. Akuntansi Bisnis dan Manajemen (ABM), 30(2), 105–116.

Kasmir. (2021). Manajemen perbankan (Edisi Revisi). Rajawali Pers.

Mayangsari, M., & Rahmawati, I. (2022). Analisis faktor penyebab kredit bermasalah pada lembaga keuangan mikro di Indonesia. Jurnal Ilmu Manajemen, 10(1), 45–55.

Oktavionita, C. B., Azizah, S. N., Fakhruddin, I., & Wibowo, H. (2022). Ukuran perusahaan, kecukupan modal, risiko, dan stabilitas keuangan bank syariah di Indonesia. Jurnal Akademi Akuntansi, 5(2), 198–213.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022. OJK.

Putra, I. G. L. P., & Sinarwati, N. K. (2023). Pengaruh literasi keuangan, gaya hidup, dan pengendalian diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Jurnal Manajemen Perhotelan dan Pariwisata, 6(2), 717–726.

Rahmawati, I., & Putra, A. (2022). Pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan pengambilan kredit di lembaga keuangan non-bank. Jurnal Manajemen Keuangan, 8(1), 30–45.

Rony, A. K., Sabandar, S. Y., & Toding, A. (2025). Analisis kredit bermasalah pada koperasi simpan pinjam Balo'ta Cabang Wawondula. Jurnal Ekonomi Holistik (Ecoholic), 1(2), 48–54.

Saputra, T. S., Isnurhadi, I., & Romli, H. (2022). Pengaruh inflasi terhadap tingkat piutang bermasalah (non performing loan) perusahaan pembiayaan di Kota Palembang. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, 13(1), 55–64.

Suhaimi, S., & Asnaini, A. (2021). Pembiayaan bermasalah di bank syariah. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 2(1), 88–102.

Syahrul Holid, Tanjung, A., Aseandi, R., Hafifah, M., Fatmawati, R., & Farza, T. C. N. (2025). Sosialisasi nilai-nilai ukhuwwah dalam Tafsir Al-Ahkam karya Syekh Abdul Halim Hasan Binjai di Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(2), 8600–8605. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.3036

Vebiyanti, B., & Hadi, D. P. (2022). Pengaruh gaya hidup dan online shop terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Spirit Edukasia: Journal of Social Science Education and Sports, 2(1), 33–47.

Yahya, N. F., Aminah, A., & Prananda, R. R. (2025). Analisis yuridis terhadap kekuatan hukum perjanjian lisan dalam peralihan kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia. Skripsi, Universitas Diponegoro.